

Integrasi Keadilan Restoratif Dan Konsep Diyat Dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual

Nilia Amania¹, Friyan Aizah²

¹ Universitas Sains Al-Qur'an, Central Java, Indonesia

² Universitas Sains Al-Qur'an, Central Java, Indonesia

*email: nila@unsiq.ac.id

Abstract

Kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius di Indonesia sebagaimana tercermin dari data Komnas Perempuan yang mencatat 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2023. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menetapkan restitusi sebagai instrumen formal pemulihan hak korban, yang menegaskan bahwa orientasi hukum nasional tidak semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pemulihan korban. Namun demikian, pelaksanaan restitusi masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses, masalah pelaporan, dan kesesuaian besar restitusi bagi korban. Dalam konteks tersebut, prinsip pemulihan bagi korban sesungguhnya memiliki keselarasan dengan konsep diyat dalam hukum Islam yang mengatur tanggung jawab dan kompensasi kepada korban atau ahli waris korban, sehingga dapat menjadi rujukan normatif dalam memperkuat pendekatan keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini menganalisis restitusi dalam UU TPKS melalui perspektif keadilan restoratif dan mengeksplorasi potensi nilai-nilai keadilan dalam konsep diyat sebagai sumber bagi penguatan restitusi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa restitusi dalam UU TPKS sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yakni menempatkan korban sebagai pusat pemulihan, bukan sekadar fokus pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Lebih lanjut, integrasi nilai keadilan dalam diyat dapat memperkuat legitimasi restitusi, meningkatkan akses, dan efektivitas pemulihan hak korban dalam konteks sosial dan hukum Indonesia. Dengan demikian, adopsi konsep diyat ke dalam kebijakan restitusi memiliki potensi untuk memperkaya struktur hukum nasional dan memperdalam pemahaman keadilan restoratif dalam pemulihan korban kekerasan seksual.

Keywords: restitusi, kekerasan seksual, keadilan restoratif, diyat, hukum islam

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan persoalan serius dalam sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, terutama karena dampaknya yang bersifat kompleks dan berkelanjutan bagi korban. Korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga menghadapi konsekuensi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka. Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang sebagian besar berkaitan dengan kekerasan seksual (Komnas Perempuan 2024). Data tersebut menegaskan bahwa respons hukum terhadap kekerasan seksual tidak dapat dibatasi pada pemidanaan pelaku, melainkan harus mencakup mekanisme pemulihan korban secara nyata. peta penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Perubahan orientasi tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara eksplisit menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum. Salah satu instrumen penting yang diperkenalkan dalam undang-undang ini adalah restitusi, yaitu kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian material dan immaterial yang dialami korban. Restitusi dalam UU TPKS menunjukkan kecenderungan adopsi prinsip keadilan restoratif, yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap individu dan relasi sosial, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara (Zehr 2002).

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa restitusi dalam praktik hukum pidana Indonesia belum berfungsi secara optimal sebagai sarana pemulihan korban. Studi oleh Wulandari (2021) dan Marzuki (2022) menunjukkan bahwa korban sering mengalami kesulitan dalam mengakses mekanisme restitusi akibat prosedur yang kompleks dan keterbatasan dukungan institusional. Penelitian lain juga menyoroti lemahnya pelaksanaan putusan restitusi serta ketidakjelasan standar penilaian kerugian korban, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas restitusi sebagai instrumen pemulihan (Saragih 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa restitusi masih dipahami secara formal-administratif dan belum sepenuhnya berlandaskan nilai pemulihan yang substansial.

Dalam konteks keadilan restoratif, sejumlah kajian menekankan pentingnya penguatan dimensi normatif dan etis dalam mekanisme pemulihan korban. Daly (2016) dan Braithwaite (2002) menegaskan bahwa keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada pengakuan tanggung jawab pelaku dan pemulihan nyata terhadap korban. Namun, sebagian besar kajian keadilan restoratif di Indonesia masih terfokus pada kebijakan dan prosedur, tanpa menggali sumber nilai alternatif yang hidup dalam masyarakat dan dapat memperkuat legitimasi restitusi.

Di sisi lain, kajian hukum Islam mengenai konsep diyat umumnya dibahas dalam kerangka fiqh jinayah sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami korban atau keluarga korban. Beberapa peneliti mengakui bahwa diyat mengandung nilai tanggung jawab, kompensasi, dan pemulihan keseimbangan sosial (Kamali 2008; Hallaq 2009). Akan tetapi, kajian-kajian tersebut jarang mengaitkan diyat dengan diskursus keadilan restoratif modern maupun dengan mekanisme restitusi dalam hukum positif Indonesia. Akibatnya, potensi diyat sebagai sumber nilai normatif untuk memperkaya pendekatan pemulihan korban masih belum banyak dieksplorasi.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, terdapat celah penelitian terkait integrasi antara restitusi dalam UU TPKS, prinsip keadilan restoratif, dan nilai pemulihan dalam konsep diyat. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis restitusi dalam UU TPKS melalui perspektif keadilan restoratif serta mengeksplorasi relevansi konsep diyat sebagai sumber normatif dalam memperkuat pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan restitusi dalam UU TPKS, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip keadilan restoratif serta nilai-nilai keadilan dalam konsep diyat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya membangun argumentasi normatif mengenai integrasi keadilan restoratif dan konsep diyat dalam pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

2. Restitusi dalam Perspektif Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam hukum pidana yang menempatkan

kejahatan tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata bagi individu dan relasi sosial. Dalam kerangka ini, fokus utama keadilan restoratif adalah pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana (Zehr 2002). Pendekatan ini berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan dan hak korban.

Salah satu instrumen penting dalam keadilan restoratif adalah restitusi. Restitusi dipahami sebagai bentuk tanggung jawab pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami korban, baik kerugian material maupun immaterial, sebagai akibat langsung dari tindak pidana. Dalam perspektif keadilan restoratif, restitusi bukan sekadar kewajiban administratif atau konsekuensi hukum, melainkan bagian dari proses pemulihan yang mengakui penderitaan korban dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara nyata (Daly 2016). Dengan demikian, restitusi memiliki dimensi moral dan sosial yang melampaui fungsi kompensasi semata.

Namun demikian, penerapan restitusi dalam praktik hukum pidana sering kali mengalami reduksi makna. Restitusi kerap diposisikan sebagai pelengkap putusan pidana atau sekadar syarat tambahan tanpa mekanisme yang efektif untuk menjamin pelaksanaannya. Kondisi ini menyebabkan restitusi kehilangan karakter restoratifnya dan berubah menjadi instrumen formal yang tidak berdampak signifikan terhadap pemulihan korban. Braithwaite (2002) menegaskan bahwa tanpa pengakuan tanggung jawab pelaku dan orientasi pada pemulihan korban, mekanisme restoratif berisiko terjebak dalam proseduralisme yang kering dari nilai keadilan substantif.

Dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual, restitusi memiliki peran yang sangat strategis. Kekerasan seksual menimbulkan dampak yang kompleks dan berjangka panjang, sehingga pemulihan korban tidak dapat dicapai hanya melalui pidanaan pelaku. Restitusi menjadi sarana untuk membantu korban memulihkan kondisi ekonomi, memperoleh layanan pemulihan, serta mendapatkan pengakuan atas kerugian yang dialaminya. Oleh karena itu, penguatan restitusi sebagai instrumen keadilan restoratif menuntut adanya landasan normatif yang kuat agar restitusi tidak berhenti pada tataran formal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai mekanisme pemulihan yang berkeadilan.

Efektivitas restitusi tidak hanya bergantung pada pengaturannya dalam hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai yang mendasari pelaksanaannya. Ketiadaan kerangka etis yang jelas dapat menyebabkan restitusi kehilangan orientasi pemulihan dan terjebak pada formalitas prosedural. Dalam konteks ini, pengkajian terhadap konsep *diyat* dalam hukum Islam relevan sebagai sumber nilai normatif yang berpotensi memperkuat restitusi bagi korban kekerasan seksual.

3. Konsep *Diyat* dalam Hukum Islam sebagai Mekanisme Pemulihan Korban

Dalam hukum Islam, *diyat* dikenal sebagai bentuk kompensasi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban sebagai akibat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian, khususnya dalam tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa dan tubuh. Secara konseptual, *diyat* tidak semata-mata dipahami sebagai sanksi finansial, melainkan sebagai mekanisme tanggung jawab pelaku yang bertujuan untuk memulihkan kerugian korban dan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan demikian, *diyat*

memiliki dimensi etis dan sosial yang kuat, yang menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan utama.

Sejumlah kajian menyebutkan bahwa diyat mencerminkan prinsip keadilan yang berorientasi pada pemulihan (*restorative-oriented justice*). Kamali (2008) menjelaskan bahwa diyat mengandung nilai pengakuan atas penderitaan korban, tanggung jawab moral pelaku, serta upaya menjaga harmoni sosial. Dalam kerangka ini, pelaku tidak hanya dipandang sebagai subjek yang harus dihukum, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab secara aktif untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkannya. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa hukum Islam sejak awal telah mengenal mekanisme pemulihan korban yang sejalan dengan gagasan keadilan restoratif modern.

Selain itu, Hallaq (2009) menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan etis masyarakat tempat hukum tersebut hidup. Oleh karena itu, diyat tidak berdiri sebagai ketentuan legalistik yang kaku, melainkan sebagai instrumen keadilan yang mempertimbangkan kondisi korban, pelaku, dan lingkungan sosial. Nilai fleksibilitas dan keadilan substantif inilah yang menjadikan diyat relevan untuk dikaji dalam konteks pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan seksual, khususnya dalam masyarakat yang masih memiliki keterikatan kuat dengan nilai-nilai keagamaan.

Namun demikian, kajian tentang diyat selama ini lebih banyak ditempatkan dalam diskursus fiqh jinayah dan hukum pidana Islam dengan fokus pada klasifikasi tindak pidana dan jenis sanksi. Pembahasan mengenai diyat jarang dikaitkan secara langsung dengan mekanisme pemulihan korban dalam sistem hukum nasional atau dengan konsep keadilan restoratif yang berkembang dalam hukum pidana modern. Akibatnya, potensi diyat sebagai sumber nilai normatif untuk memperkuat kebijakan pemulihan korban, termasuk restitusi, belum banyak dimanfaatkan secara konseptual.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum nasional yang plural, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep diyat dapat dipahami bukan sebagai upaya formalisasi hukum Islam, melainkan sebagai sumber etis dan normatif yang dapat memperkaya pendekatan keadilan restoratif. Prinsip tanggung jawab pelaku, pengakuan terhadap kerugian korban, serta orientasi pada pemulihan yang terdapat dalam diyat memiliki kesesuaian dengan tujuan restitusi dalam UU TPKS. Oleh karena itu, pengkajian diyat sebagai mekanisme pemulihan korban menjadi relevan sebagai dasar konseptual untuk memperkuat pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan seksual.

4. Relevansi Konsep Diyat Terhadap Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual

Dalam hukum Islam, konsep diyat tidak dipahami secara tunggal, melainkan berkembang melalui penafsiran para imam mazhab yang menempatkan kompensasi sebagai bagian dari keadilan substantif bagi korban. Meskipun diyat secara klasik dikaitkan dengan tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh, para ulama fiqh juga mengembangkan pandangan mengenai kompensasi atas kerugian non-fisik, termasuk kehormatan dan dampak psikis, yang relevan untuk dikontekstualisasikan dalam kasus kekerasan seksual.

Mazhab Hanafi memandang diyat sebagai kewajiban finansial yang melekat pada pelaku akibat timbulnya kerugian nyata pada korban. Dalam pandangan ini, diyat berfungsi sebagai

bentuk tanggung jawab hukum yang tidak bergantung pada kesediaan korban untuk memaafkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa pemulihan korban merupakan kewajiban objektif pelaku, bukan sekadar konsekuensi moral. Relevansinya dengan UU TPKS terlihat pada pengaturan restitusi sebagai hak korban yang wajib dipertimbangkan oleh hakim, terlepas dari adanya perdamaian atau proses pidana terhadap pelaku.

Mazhab Maliki dan Hanbali memberikan perhatian yang lebih luas terhadap perlindungan kehormatan (*al-'ird*). Kedua mazhab ini mengakui kompensasi atas pelanggaran kehormatan dan luka psikis yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, meskipun tidak selalu disertai luka fisik. Dalam konteks kekerasan seksual, pandangan ini menjadi sangat relevan karena kerugian utama korban sering kali terletak pada trauma psikologis dan kerusakan martabat. UU TPKS secara eksplisit mengakui kerugian immateriil, termasuk penderitaan psikis dan hilangnya rasa aman, sehingga memiliki kesesuaian nilai dengan pandangan Maliki dan Hanbali mengenai kompensasi atas pelanggaran kehormatan.

Sementara itu, mazhab Syafi'i cenderung berhati-hati dalam menetapkan kompensasi non-fisik, namun tetap mengakui mekanisme *ta'zīr māli* sebagai bentuk sanksi finansial yang dapat ditetapkan oleh penguasa atau hakim demi kemaslahatan. Konsep ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam untuk menyesuaikan bentuk kompensasi dengan kebutuhan keadilan sosial. Fleksibilitas tersebut sejalan dengan kewenangan hakim dalam UU TPKS untuk menentukan besaran restitusi berdasarkan dampak konkret yang dialami korban, termasuk kebutuhan pemulihan jangka panjang.

Perbedaan pandangan antarmazhab tersebut menunjukkan bahwa diyat tidak bersifat kaku dan semata-mata tekstual, melainkan mengandung prinsip umum berupa tanggung jawab pelaku, pengakuan atas penderitaan korban, dan pemulihan keseimbangan sosial. Prinsip-prinsip ini memiliki titik temu yang kuat dengan tujuan restitusi dalam UU TPKS, yang menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum dan menekankan pemulihan atas kerugian multidimensional akibat kekerasan seksual.

Dengan demikian, relevansi konsep diyat terhadap restitusi dalam UU TPKS terletak pada kesamaan orientasi nilai, bukan pada penerapan normatifnya secara langsung. Pendapat para imam mazhab menunjukkan bahwa kompensasi korban merupakan bagian integral dari keadilan, baik dalam tradisi hukum Islam maupun dalam kerangka hukum positif modern. Oleh karena itu, konsep diyat dapat dimanfaatkan sebagai sumber nilai normatif untuk memperkuat pemaknaan dan pelaksanaan restitusi, tanpa mengaburkan karakter sekuler dan nasional dari sistem hukum Indonesia.

5. Kesimpulan

Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan instrumen penting dalam pemulihan korban, karena menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum. Namun, dalam praktik dan pemaknaannya, restitusi masih berpotensi dipahami secara sempit sebagai penggantian kerugian material, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan tujuan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan menyeluruh.

Kajian ini menunjukkan bahwa konsep diyat dalam hukum Islam, khususnya melalui perlindungan kehormatan (*al-'ird*), menawarkan nilai normatif yang relevan untuk memperkuat

pemaknaan restitusi. Perlindungan kehormatan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap martabat dan penderitaan psikis korban merupakan kerugian substantif yang harus diakui dan dipulihkan. Nilai ini sejalan dengan karakter kekerasan seksual yang pada umumnya berdampak langsung pada martabat, rasa aman, dan kondisi psikologis korban.

Relevansi tersebut terlihat dari kesamaan orientasi antara konsep *al-'ird* dan pengaturan restitusi dalam UU TPKS, yang sama-sama mengakui kerugian immaterial sebagai dasar pemulihan korban. Oleh karena itu, poin utama yang dapat diadopsi dari konsep *al-'ird* bukanlah bentuk sanksinya, melainkan nilai perlindungan kehormatan korban sebagai inti keadilan. Integrasi nilai *al-'ird* ke dalam pemaknaan restitusi dapat memperkuat orientasi keadilan restoratif dalam UU TPKS, tanpa mengubah kerangka hukum nasional yang berlaku.

Dengan demikian, restitusi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai ganti rugi, tetapi sebagai mekanisme pengakuan atas pelanggaran martabat dan penderitaan korban kekerasan seksual. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan restitusi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan korban secara substantif.

Bibliography

- Aslam, Maleeha. 2014. "Islamism and masculinity: Case study Pakistan." *Historical Social Research/Historische Sozialforschung*: 135–49.
- Braithwaite, John, 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Daly, Kathleen, 2016. "What Is Restorative Justice? Fresh Answers to a Vexed Question." *Victims & Offenders* 11(1): 9–29.
- Hallaq, Wael B, 2009. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Indonesia, 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 168. Jakarta.
- Kamali, Mohammad Hashim, 2008. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2024, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Zehr, Howard, 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.
- Al-Zuhayli, Wahbah, 2011. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.